



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMADI PUTRA ALIAS ADI BIN ALM. YUNI AHMAD;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/13 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Bintan RT. 005 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota-Kota Dumai/ JL. Gunung Gayo I Kel. Tenayan Raya Kec. Tangkerang Utara-Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rahmadi Putra Alias Adi Bin Alm. Yuni Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Putra alias Adi Bin Alm Yuni Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rahmadi Putra alias Adi Bin Alm Yuni Ahmad selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flasdick Yang Berisikan Rekaman CCTV Kejadian Pencurian;

- 1 (satu) Buah Stnk;

- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012

Dengan Plat No Bm 5035 Hc No.rangka Mh354p002ck016912 No.mesin

54p-016856.an Masnawati;

Dikembalikan kepada saksi Masnawati;

- 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Gelap;

- 1 (satu) Buah Kunci Modifikasi;

- 1 (satu) Buah Masker Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa Rahmadi Putra alias Adi Bin Alm Yuni Ahmad pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2024, bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Gg.Pinang Kel. Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota - Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara :

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas, Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang dapat dicuri di Pasar Pulau Payung Kota Dumai, kemudian pada saat Terdakwa melewati Jl. Sultan Hasanudin Gg.Pinang Kel. Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota - Kota Dumai, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio J warna hijau dengan Nomor Polisi BM 5035 HC milik saksi Masnawati yang terparkir di pinggir jalan, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Masnawati, Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci pas 8 dan besi yang diruncingkan, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Wisma Kurnia, lalu Terdakwa melepaskan kaca spion dan Plat Nomor Polisi sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut menggunakan bus ke Kota Pekanbaru;
 - Bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio J warna hijau dengan Nomor Polisi BM 5035 HC tersebut bernilai Sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa Rahmadi Putra alias Adi Bin Alm Yuni Ahmad pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2024, bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Gg.Pinang Kel. Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota - Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas, Terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang dapat dicuri di Pasar Pulau Payung Kota Dumai, kemudian pada saat Terdakwa melewati Jl. Sultan Hasanudin Gg.Pinang Kel. Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota - Kota Dumai, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio J warna hijau dengan Nomor Polisi BM 5035 HC milik saksi Masnawati yang terparkir di pinggir jalan, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Masnawati, Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci pas 8 dan besi yang diruncingkan, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Wisma Kurnia, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan kaca spion dan Plat Nomor Polisi sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut menggunakan bus ke Kota Pekanbaru;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio J warna hijau dengan Nomor Polisi BM 5035 HC tersebut bernilai Sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masnawati als Masna Binti Alm B Maroyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 dengan plat No BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No mesin 54p-016856.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 dengan plat No BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No mesin 54p-016856 adalah milik Saksi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB dan telah lunas sejak Tahun 2014.
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Sultan Hasanudin (Ombak) Gang Pinang, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi menggunakan kaos belang putih, dan Hitam yang Saksi ketahui dari rekaman CCTV milik Mayatama akan tetapi rekaman CCTV tersebut tidak jelas dan sepeda motor saksi pada saat itu Saksi kunci stang.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang pada saat pukul 08.00 WIB., saat itu Saksi sedang berbelanja di Pasar Pulau Payung dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Pinggir Gang Pinang kemudian saksi pergi berbelanja dan setelah Saksi selesai berbelanja dan hendak pulang Saksi melihat Sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi ditempat Saksi parkirkan di tempat semula.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi kunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku melakukan pencurian dan Saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah Pelaku melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi kepasar hanya sendiri saja.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flasdick Yang Berisikan Rekaman CCTV Kejadian Pencurian, 1 (satu) Buah Stnk, 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Gelap, 1 (satu) Buah Kunci Modifikasi, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 Dengan Plat No Bm 5035Hc No.rangka MH354p002ck016912 No.mesin 54p-016856.an Masnawati7, 1 (satu) Buah Masker Warna Hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi adalah Saksi Mitha Aulina karena pada saat Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Mitha melalui telfon.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi pada saat ini di Tahan
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Mitha Aulina als Mitha Binti Alm Poltak Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 dengan plat No BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No mesin 54p-016856.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 dengan plat No BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No mesin 54p-016856 adalah milik Saksi Masnawati als Masna Binti Alm B Maroyan dengan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB dan telah lunas sejak Tahun 2014.
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB., di Jalan Sultan Hasanudin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ombak) Gang Pinang, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai.

- Bahwa Saksi Masnawati mengatakan kepada Saksi yang mengambil sepeda motor miliknya menggunakan kaos belang putih, dan Hitam yang di ketahui dari rekaman CCTV milik Mayatama akan tetapi rekaman CCTV tersebut tidak jelas.

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Misnawati hilang pada saat pukul 08.00 WIB., saat itu Saksi di hubungi oleh Saksi Misnawati melalui Telfon dan memberitahu kepada Saksi bahwa sepeda motornya telah di hilang dicuri di parkir pasar Pulau Payung.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Misnawati pada hari Jumat bulan Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, sempat mengatakan kepada Saksi bahwa ianya akan pergi ke Pasar Pulau Payung untuk berbelanja menggunakan sepeda motor.

- Bahwa pada saat Saksi Misnawati memarkirkan sepeda motor miliknya sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci stang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku melakukan pencurian dan Saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah Pelaku melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa pada saat itu Saksi Misnawati pergi kepasar hanya sendiri saja.

- Bahwa kerugian yang Saksi Misnawati alami akibat hilangnya sepeda motor miliknya tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flasdick Yang Berisikan Rekaman CCTV Kejadian Pencurian, 1 (satu) Buah Stnk, 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Gelap, 1 (satu) Buah Kunci Modifikasi, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 Dengan Plat No Bm 5035Hc No.rangka Mh354p002ck016912 No.mesin 54p-016856.an Masnawati7. 1 (satu) Buah Masker Warna Hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Misnawati untuk membawa sepeda motor milik Saksi Misnawati tersebut.

- Bahwa pada hari minggu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Misnawati di Jalan Paris didepan teras rumah dan Pelaku sedang duduk dan Saksi melihat ciri-ciri pelaku dan Nomor sepda motor sama dengan milik Saksi Misnawati lalu Saksi melaporkan ke Polisi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di jadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa diduga turut serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 dengan plat No BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No mesin 54p-016856 milik Saksi Misnawati;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 di Jalan paris Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai kota-Kota Dumai pada saat itu Terdakwa di bawa oleh korban ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB., di Jalan Sultan Hasanudin (Ombak) Gang Pinang, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor hanya sendiri saja.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor awalnya Terdakwa berada di Wisma Kurnia lalu Terdakwa hendak ke Pasar Pulau Payung untuk melakukan pencurian sepeda motor, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa ada melihat sepeda motor Mio J terparkir lalu Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Pas 8 (delapan) dan besi yang di runcingkan dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa ke Wisma Kurnia dan Terdakwa Parkirkan didekat Resepsionis.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci Pas 8 (delapan), besi yang di runcingkan, topi warna biru dan masker warna hitam
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Wisma Kurnia dan memarkirkan di parkiran dalam dekat Resepsionis kemudian Terdakwa masuk kedalam Wisma kembali, lalu pada sore harinya Terdakwa melepas kaca spion dan Nomor polisinya dan membawa sepeda motor menggunakan Bus untuk ke kota Pekanbaru, untuk Terdakwa gunakan sehari-hari selama di Pekanbaru dan setelah 2 (dua) hari di Pekanbaru lalu Terdakwa kembali membawa sepeda motor menggunakan Bus ke Dumai,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya melepaskan kaca spion dan plat nomornya lalu Terdakwa simpan di dalam Jok motor , Sepeda motor Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan Terdakwa berencana setelah mendapatkan motor curian yang baru maka sepeda motor Mio J akan Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Misnawati akibat pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di Hukum sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalani hukuman dalam perkara Curanmor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flasdick Yang Berisikan Rekaman CCTV Kejadian Pencurian
- 1 (satu) Buah Stnk
- 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Gelap
- 1 (satu) Buah Kunci Modifikasi
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 Dengan Plat No Bm 5035 Hc No.rangka Mh354p002ck016912 No.mesin 54p-016856.an Masnawati
- 1 (satu) Buah Masker Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 dengan plat No BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No mesin 54p-016856 an. Masnawati pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira jam 08.00 wib di Jalan Sultan Hasanuddin/ Jalan Ombak Gg. Pinang Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor awalnya Terdakwa berada di Wisma Kurnia lalu Terdakwa hendak ke Pasar Pulau Payung untuk melakukan pencurian sepeda motor, pada saat sampai di tempat kejadian Terdakwa ada melihat sepeda motor Mio J terparkir lalu Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Pas 8

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum



(delapan) dan besi yang di runcingkan dan setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa ke Wisma Kurnia dan Terdakwa parkirkan didekat Resepsionis, kemudian Terdakwa masuk kedalam Wisma kembali, lalu pada sore harinya Terdakwa melepas kaca spion dan Nomor polisinya dan membawa sepeda motor menggunakan Bus untuk ke kota Pekanbaru, untuk Terdakwa gunakan sehari-hari selama di Pekanbaru dan setelah 2 (dua) hari di Pekanbaru lalu Terdakwa kembali membawa sepeda motor menggunakan Bus ke Dumai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini korban mengalami kerugian sebesar Rpp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh saksi Masnawati pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek Peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban



pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “Barangsiapa” di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “Barangsiapa” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “Barangsiapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Barangsiapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Rahmadi Putra Alias Adi Bin Alm. Yuni Ahmad sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa "Mengambil" dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan;
- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya: "Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal", menjelaskan bahwa arti dan cakupan "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" adalah "Sesuatu Barang" tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ini, mensyaratkan, "perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki", karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud "Kesengajaan", seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum



tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa “Pencurian” termasuk dalam Delik formiel (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012 dengan plat no BM 5035 HC pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Gg.Pinang Kel. Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota - Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu berawal pada saat Terdakwa berada di Wisma Kurnia dan kemudian Terdakwa hendak ke Pasar Pulau payung untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian setibanya di Tkp Terdakwa melihat ada sepeda motor MIO J terparkir kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Pas 8 (delapan) dan besi yang diruncingkan dan setelah berhasil merusak kunci kontak Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa ke Wisma Kurnia dan Terdakwa parkir di dekat reseptionis, kemudian Terdakwa masuk ke dalam wisma kembali. Pada sore harinya Terdakwa melepas kaca spion dan plat nomor polisinya dan membawa motor tersebut menggunakan bus untuk ke Kota Pekanbaru, untuk Terdakwa gunakan sehari-hari selama Terdakwa di pekanbaru dan setelah 2 (dua) hari motor tersebut Terdakwa bawa kembali ke Dumai menggunakan Bus, dan Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib, tepatnya di Jl. Paris Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota-Kota Dumai Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Dumai

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada meminta izin atau di beri izin oleh saksi Masnawati pada saat mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia tidak berhak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012 dengan plat no BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No. Mesin 54P-016856 milik Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B Maroyan karena barang tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa tetap mengambilnya juga, keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain in casu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plat no BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No. Mesin 54P-016856 milik Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B Maroyan tersebut hingga menjadi berada dalam kekuasaannya, yang dalam literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”; sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana pengertian “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya barang kepada si pelaku pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012 dengan plat no BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No. Mesin 54P-016856 milik Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B Maroyan tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B Maroyan sebagai pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012 dengan plat no BM 5035 HC No. Rangka MH354P002CK016912 No. Mesin 54P-016856 milik Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B Maroyan tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B Maroyan sebagai pemiliknya, sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Terdakwa dengan melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B Maroyan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB., di Jalan Sultan Hasanudin (Ombak) Gang Pinang, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai, ketika Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B Maroyan sedang berbelanja di pasar pulau payung dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir Gg. Pinang, kemudian setelah berbelanja Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B Maroyan melihat sepeda motornya sudah tidak ada ditempat yang semula saksi parkirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hijau tahun 2012 dengan plat no BM 5035 HC pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB, bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Gg.Pinang Kel. Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota - Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu berawal pada saat Terdakwa berada di Wisma Kurnia dan kemudian Terdakwa hendak ke Pasar Pulau payung untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian setibanya di Tkp Terdakwa melihat ada sepeda motor MIO J terparkir kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Pas 8 (delapan) dan besi yang diruncingkan dan setelah berhasil merusak kunci kontak Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa ke Wisma Kurnia dan Terdakwa parkirkan di dekat reseptionis, kemudian Terdakwa masuk ke dalam wisma kembali. Pada sore harinya Terdakwa melepas kaca spion dan plat nomor polisinya dan membawa motor tersebut menggunakan bus untuk ke Kota Pekanbaru, untuk Terdakwa gunakan sehari-hari selama Terdakwa di pekanbaru dan setelah 2 (dua) hari motor tersebut Terdakwa bawa kembali ke Dumai menggunakan Bus, dan Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum, patut untuk dikwalifisir sebagai sebagai suatu “yang untuk untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur pokok deliknya yaitu unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini, juga haus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga patut dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena bukan bersifat pembuktian melainkan hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flasdick Yang Berisikan Rekaman CCTV Kejadian Pencurian
- 1 (satu) Buah Stnk
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 Dengan Plat No Bm 5035 Hc No.rangka Mh354p002ck016912 No.mesin 54p-016856.an Masnawati

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B. Maroyan, maka dikembalikan kepada Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B. Maroyan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Masker Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Gelap
- 1 (satu) Buah Kunci Modifikasi

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi Putra Alias Adi Bin Alm. Yuni Ahmad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Berisikan Rekaman CCTV Kejadian Pencurian
 - 1 (satu) Buah Stnk
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Hijau Tahun 2012 Dengan Plat No Bm 5035 Hc No.rangka Mh354p002ck016912 No.mesin 54p-016856.an Masnawatidikembalikan kepada Saksi Masnawati Als Masna Binti Alm B. Maroyan;
- 1 (satu) Buah Masker Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Gelap
- 1 (satu) Buah Kunci Modifikasi
Dimusnahkan;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Alfaroobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)